



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368  
Faksimile 024-7613181 Laman://www.jatengprov.go.id  
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor: 640/ 5235/2023

### HARGA SATUAN DASAR (HSD) BAHAN BANGUNAN DAN HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP) KONSTRUKSI PROVINSI JAWA TENGAH EDISI-1 TAHUN 2023

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi diperlukan sebuah proses perkiraan biaya yang berupa analisis harga satuan pekerjaan untuk mendapatkan harga perkiraan perancang, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri;
  - b. bahwa standar Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan Bangunan dan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun harga perkiraan perancang, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri.
  - c. bahwa untuk maksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Stándar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan Bangunan Dan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi Edisi-1 Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Buku Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan Bangunan Dan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi Provinsi Jawa Tengah Edisi-1 Tahun 2023 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


**KEDUA :** Harga satuan bahan bangunan yang tercantum bersifat tidak mengikat hanya sebagai ancar-ancar dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan konstruksi oleh pada pemanfaat baik dilingkungan Pemerintah, dunia usaha juga masyarakat jasa konstruksi.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan Di : Semarang

Pada Tanggal : 5 Juli 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  
dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

  
Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681129 199203 1 005

**TEMBUSAN :**

1. Sekretaris Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah;
2. Para Kepala Bidang Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah;
3. Para Kepala BPJ Wilayah se-Jawa Tengah;
4. Kepala Balai Pengujian dan Peralatan Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah;
5. Kepala Balai Jasa Konstruksi Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah.